

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib dari wajib pajak kepada negara yang tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dari negara, yang dipakai membiayai keperluan umum bagi seluruh masyarakat. Sebagai salah satu sumber penerimaan penting negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan sebagian berasal dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa.

Dalam pembaruan perpajakan tahun 1983, dalam sistem pengenaan pajak penghasilan, Indonesia memperkenalkan pendekatan

perpajakan modern yang dianut oleh beberapa negara maju, yaitu *self assessment system*. Sistem dimaksud memberi kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendiri (*self assess*) jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangannya dan melaporkan pemenuhan kewajibannya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* itu, pembukuan mempunyai peranan sentral dalam sistem perpajakan.

Walaupun sebagian besar prinsip dan kaidah serta aturan dan praktek pembukuan (akuntansi) diselenggarakan berdasarkan *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*, namun dalam rangka mewujudkan misi perpajakan yang berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan alokasi sumber daya, ketentuan perpajakan mempunyai aturan tersendiri dalam menghitung jumlah pajak yang dapat terjadi perbedaan dengan praktek akuntansi. Pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sangat membantu untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pembukuan menurut aturan komersial dapat disesuaikan dengan ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan *self assessment* secara efektif. Tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan. Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (*tax return*) dan

pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran, dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah untuk mencapai laba maksimal. Untuk mencapai laba maksimal, dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan beban operasional serta meminimalisasi beban pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak merupakan perbuatan legal yang dilakukan melalui celah-celah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2008. Adanya perbedaan kepentingan menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalisasikan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan *tax manajemen*. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Undang-undang pajak banyak mengacu pada standar dan metode-metode akuntansi keuangan untuk menentukan saat dimana pendapatan atau penghasilan bruto, serta beban atau pengurangan penghasilan. Seperti halnya akuntansi keuangan, undang-undang perpajakan juga mendasarkan pada suatu konsep dasar periode akuntansi sebagai acuan atau pedoman dalam menentukan saat pengakuan terhadap penghasilan dan pengurangan penghasilan atau beban.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat

ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menghemat beban pajak yang akan disetorkan ke pemerintah, dan juga agar pengeluaran kas yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak bisa dialokasikan untuk pengadaan sumber daya baru bagi perusahaan. atau untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan.

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus dipertimbangkan baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai, seperti PPh badan, perorangan, pajak atas keuntungan modal, *withholding tax*, pajak atas impor, ekspor serta bea masuk, pajak atas undian atau hadiah, bea materai, lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya. Menurut Suandy dalam bukunya perencanaan pajak., terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar, dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat dan perilaku berbeda. Misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila wajib pajak melakukan ekspor barang, sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas

perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis transaksi apa yang akan terkena pajak dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

Atas latar belakang tersebut di atas yang membahas permasalahan tentang perencanaan pajak, maka dalam usulan penelitian ini diambil judul “ **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA APOTEK MEKAR ASRI I** “

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan tentang penghasilan berupa imbalan jasa dengan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.
2. Apa saja yang dilakukan dalam upaya meminimalkan beban pajak.
3. Berapa besar nilai penghematan pajak apabila diterapkan alternatif perencanaan pajak pada Apotek Mekar Asri I.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada data, biaya, dan waktu. Sehingga penelitian hanya memfokuskan pada pajak penghasilan badan yang berhubungan dengan pajak penghasilan profesi dokter pasal 23 yaitu berupa imbalan jasa yang wajib dikenakan pemotongan pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan penelitian yang akan disampaikan adalah berapa besar nilai penghematan pajak profesi dokter yang bekerja di bawah naungan perusahaan apabila diterapkan alternatif perencanaan pajak pada Apotek Mekar Asri I.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar nilai penghematan pajak apabila diterapkan alternatif perencanaan pajak pada Apotek Mekar Asri I.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Akademis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

2. Bagi Penulis

Merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana (S1) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya fakultas ekonomi Jurusan Akuntansi Perpajakan. Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama

mengikuti perkuliahan dan menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* yang akan diterapkan dalam perusahaan.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atas permasalahan yang serupa, dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang *tax planning*.

